

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

CS-00001-L3 Rincian Administratif dari Kebijakan

Versi	6.1
Tanggal Efektif	27 Agustus 2020

DAFTAR ISI

1.0	LATAR BELAKANG	3
2.0.	TUJUAN	3
3.0	DEFINISI	3
4.0	KOMPOSISI, KRITERIA DAN MASA JABATAN	4
5.0	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	9
6.0	NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA	12
7.0.	WAKTU KERJA	14
8.0.	RAPAT	14
9.0.	PERTANGGUNGJAWABAN	15
10.0	ENTITAS UTAMA	15
11.0	PENUTUP	17
12.0	KEBIJAKAN TERKAIT	17
13.0	TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA	18

LAMPIRAN – LANDASAN HUKUM**PERSETUJUAN KEBIJAKAN**

1.0 LATAR BELAKANG

- 1.1. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan *good corporate governance*. Di dalam pelaksanaannya, PT Bank OCBC NISP Tbk. (untuk selanjutnya disebut sebagai “Bank”) berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut POJK GCG), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut SEOJK GCG) serta aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan *good corporate governance*, yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).
- 1.2. Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank.
- 1.3. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komisaris.
- 1.4. Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Bank telah ditunjuk sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan OCBC di Indonesia (selanjutnya disebut “Entitas Utama”), bersama PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT Great Eastern Life Indonesia, dan PT Great Eastern General Insurance Indonesia sebagai perusahaan terelasi.

2.0 TUJUAN

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini ditujukan untuk:

- 2.1. Memberi batasan tentang misi, struktur, cakupan dan fungsi Dewan Komisaris dan tugas dan tanggung jawab Komisaris.
- 2.2. Menegaskan kesepakatan diantara anggota Dewan Komisaris yang selama ini telah dijalankan, antara lain mengenai tata tertib rapat.

3.0 DEFINISI

- 3.1. **Konglomerasi Keuangan** adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
- 3.2. **Entitas Utama** adalah Lembaga Jasa Keuangan induk dari Konglomerasi Keuangan atau Lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.

- 3.3. **Manajemen Permodalan Terintegrasi** adalah adalah proses yang berkesinambungan untuk memelihara permodalan pada tingkat yang memadai dalam rangka mendukung rencana bisnis Konglomerasi Keuangan maupun mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas Konglomerasi Keuangan.
- 3.4. **Manajemen Risiko Terintegrasi** adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi.
- 3.5. **Tata Kelola yang baik** adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
- 3.6. **Tata Kelola Terintegrasi** adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
- 3.7. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- 3.8. **Rapat Umum Pemegang Saham** (selanjutnya disebut “RUPS”) adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

4.0. KOMPOSISI, KRITERIA, DAN MASA JABATAN

KOMPOSISI

- 4.1. Komposisi dari Dewan Komisaris harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain namun tidak terbatas di bidang pasar modal, pengaturan mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), dan mengenai perseroan terbatas.
- 4.2. Dewan Komisaris harus terdiri sekurangnya 3 (tiga) orang anggota dan tidak melebihi jumlah Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris, 2 Komisaris atau lebih, satu atau lebih diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Komisaris.
- 4.3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris.
- 4.4. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- 4.5. Sekurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia.

- 4.6. Bank dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan Komisaris, dengan ketentuan 50% (limapuluh perseratus) atau lebih dari anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

KRITERIA

- 4.7. 1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat
- a. Mempunyai ahlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - Pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada RUPS.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank;
- serta telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan surat pernyataan mengenai pemenuhan terhadap persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud di atas kepada Bank untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Bank.

3. Anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib diganti berdasarkan keputusan RUPS.
- 4.8. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan Komisaris oleh RUPS baru efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas berwenang lainnya sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Komite Remunerasi dan Nominasi secara berkala dapat merekomendasi pengangkatan kembali. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
- 4.9. Dewan Komisaris harus memiliki kombinasi kemahiran, pengetahuan, *gender*, pengalaman bisnis, dan pemahaman terhadap wilayah operasi Bank, termasuk kemampuan untuk melakukan pengawasan atas usaha Bank, dalam upaya memastikan efektifitas dan kompetensi Dewan Komisaris meliputi namun tidak terbatas pada, bidang perbankan, asuransi, akuntansi, keuangan, hukum, kemampuan strategik, pemahaman bisnis, pengalaman manajerial, dan penguasaan ketentuan yang berlaku.
- 4.10. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.
- 4.11. Disamping itu, Komisaris Independen selama menjabat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya;
 2. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
 3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham utama Bank; dan
 4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank;
 5. tidak menerima pendapatan dan/atau fasilitas lain selain penghasilan yang ditetapkan RUPS yang dapat mempengaruhi independensinya.
- 4.12. Perubahan status jabatan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 bulan, dan wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- 4.13. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
1. pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
 2. pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- 4.14 Tidak termasuk rangkap jabatan apabila:
1. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1(satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.
 2. Anggota Dewan Komisaris menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya, dan/atau
 3. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba,
- 4.15 Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Butir 4.14 dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Komisaris Bank.
- 4.16. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

MASA JABATAN

- 4.17. 1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS, dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), namun pengangkatannya berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut. Dalam hal terjadi kekosongan posisi Komisaris Independen maka Bank harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan itu terjadi.
 3. Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit, hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
 4. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal:
 - a. Rapat Anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen, dan

- b. Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan, dan pernyataan independensi tersebut wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola.
- 4.18. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan butir 4.17. di atas.
- 4.19. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri RUPS. Pemberhentian ini berlaku sejak penutupan rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh RUPS dan/atau kecuali ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
- 4.20. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris mengajukan permohonan pengunduran diri sebelum masa jabatannya berakhir, Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dimaksud. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4.21. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, mengenai:
1. diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 6.20. di atas;
 2. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 4.20. di atas;
- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
- 4.22. Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS.
- 4.23. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. RUPS harus diselenggarakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.
- 4.24. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
1. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suara Keputusan Pengadilan, atau;
 2. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, atau;
 3. meninggal dunia, atau;
 4. diberhentikan karena keputusan RUPS.

5.0. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- 5.1. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-undang Pasar Modal, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Disamping itu, Dewan Komisaris wajib memastikan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Bank dan memastikan terselenggaranya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.
- 5.2. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- 5.3. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas pengawasan mencakup namun tidak terbatas pada mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- 5.4. Dewan Komisaris berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank, dan berhak memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Bank, dokumen-dokumen dan kekayaan Bank serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan Bank.
- 5.5. Dalam hal Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris memberhentikan untuk sementara waktu seorang anggota Direksi atau lebih dari jabatannya (jabatan mereka), Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya waktu penyelenggaraan RUPS ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal.
- 5.6. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bank atau keputusan RUPS.
- 5.7. Pada umumnya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut :
 1. Pengawasan Strategis
 - a. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan stratejik. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:

- 1) persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Perbankan;
- 2) keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir 1) dan 2) di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.

- b. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja internal audit, eksternal audit, hasil pengawasan Otoritas Perbankan dan otoritas lainnya
- c. Memberitahukan kepada Otoritas Perbankan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan keuangan, termasuk juga kondisi lainnya atau perkiraan kondisi yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

2. Pengawasan Perusahaan

- a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite-Komite sebagai berikut:
 - 1) Komite Audit
 - 2) Komite Pemantau Risiko
 - 3) Komite Remunerasi dan Nominasi
 - 4) Komite Etik dan Perilaku

Setiap Komite akan dipandu dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Komposisi keanggotaan Komite tunduk pada ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan yang mengatur tentang jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen

- c. Segala usulan perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja hanya berlaku setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Segala tindakan Komite-Komite diluar batasan lingkup tugas kewenangan yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris
- d. Mereview dan menyetujui rekomendasi Komite Audit, dalam kaitannya dengan:
 - 1) Penerapan tugas dan tanggung jawab dari Audit Intern;
 - 2) Penyesuaian dengan penerapan pemeriksaan oleh Kantor

- Akuntan Publik berdasarkan pedoman yang berlaku;
- 3) Penyesuaian dengan laporan kinerja keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku;
 - 4) Menindak lanjuti dengan Direksi atas temuan audit dari audit intern, akuntan publik dan Otoritas Perbankan;
 - 5) Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk pelaksanaan RUPS.
- e. Mereview dan menyetujui rekomendasi dari Komite Pemantau Risiko, dalam kaitannya dengan:
- 1) Evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
 - 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.
- f. Mereview dan menyetujui rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam kaitannya dengan:
- 1) Kebijakan Remunerasi, termasuk rekomendasi dari kebijakan Dewan Komisaris dan Direksi;
 - 2) Prosedur dan Kebijakan dari Penunjukkan dan Penggantian dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - 3) Nominasi dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Memastikan bahwa komite yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam butir 5.7.2.b Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini menjalankan tugasnya secara efektif, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut pada setiap akhir tahun buku.
- h. Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi, dan rapat Komite di bawah Dewan Komisaris, khususnya pembahasan masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terdapat pada rapat tersebut.
- i. Mengkaji, menyetujui, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis, rencana aksi keuangan berkelanjutan, dan rencana aksi (*recovery plan*).
- j. Mengkaji dan menyetujui laporan tahunan.
- k. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
- l. Mengkaji dan menyetujui rencana korporasi (*corporate plan*).
- m. Melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan,
- n. Memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
- o. Melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Remunerasi

dan evaluasi secara berkala atas kebijakan Remunerasi atas dasar hasil pengawasan.

3. Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.
 4. Dewan Komisaris diharapkan untuk:
 - a. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali yang tidak diwajibkan.
 - b. Mempelajari paket informasi yang disediakan manajemen sebelum diselenggarakannya rapat, dan melakukan persiapan untuk membahas materi pada saat rapat;
 - c. Membaca semua laporan dan permohonan yang diajukan dan secepatnya memberikan persetujuan.
 5. Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.
- 5.8.
1. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
 2. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada butir 5.8.1. diatas apabila dapat membuktikan: (1) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, (2) tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian, dan (3) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul maupun berlanjutnya kerugian tersebut.
- 5.9.
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepada Dewan Komisaris akan disediakan oleh Direksi data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
1. Rencana bisnis;
 2. Laporan Bulanan dalam bentuk *Financial Highlight*;
 3. Laporan, segera setelah diketahui, mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, *fraud* dan penyimpangan, dan kondisi lainnya dan kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
- 5.10
- Dewan Komisaris harus memiliki sumber daya dan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk untuk menggunakan tenaga ahli, yang dianggap perlu, tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Direksi.

6.0. NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA

- 6.1 Dewan Komisaris bersama Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta

organ pendukung yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam situs web Bank.

- 6.2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar Bank, serta wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak yang terkait.
- 6.3. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk mengambil keputusan apapun yang dapat menempatkan atau berpotensi menempatkan Dewan Komisaris pada kesempatan pertama terhadap potensi benturan kepentingan.
- 6.4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- 6.5. Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Dewan Komisaris dan atas informasi yang diperolehnya dalam rapat, kecuali ditentukan lain oleh Presiden Komisaris atau jika informasi tersebut telah diungkapkan oleh Bank kepada publik.
- 6.6. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib
 1. mengungkapkan kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, serta hubungan keuangan serta hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank
 2. tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadinya, termasuk untuk kepentingan keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
 3. tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 4. mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diterima dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).
- 6.7. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.
- 6.8. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK dan kepada Bank atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Bank baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 6.9. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi atas saham Bank pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Bank melalui Bursa Efek.

7.0. WAKTU KERJA

- 7.1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Bank.

8.0. RAPAT

- 8.1 Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- 8.2 Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 8.3 Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Bank dengan hak suara yang sah atau diatur lain dalam peraturan yang berlaku dan mekanisme yang berlaku di Bank.
- 8.4 Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada butir 8.1 dan butir 8.2 di atas untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- 8.5 Pemanggilan rapat dan tata caranya, serta tempat penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Bank.
- 8.6 Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir 8.4, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- 8.7 Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir 8.4., bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 8.8 Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris tersebut.
- 8.9 Dewan Komisaris wajib menghadiri setidaknya 2 (dua) rapat, baik hadir secara fisik atau diartikan sebagai *video conference*, *conference call* atau peralatan komunikasi lainnya yang sejenis, dimana diartikan bahwa semua pihak yang berpartisipasi di dalam rapat dapat berkomunikasi satu sama lain.
- 8.10 Pada setiap rapat Dewan Komisaris, Presiden Komisaris akan memimpin rapat. Jika Presiden Komisaris berhalangan untuk memimpin rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka para anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat akan memilih seorang diantara mereka menjadi pemimpin rapat.
- 8.11 Putusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Dewan

Komisaris tersebut.

- 8.12. Apabila jumlah suara tidak setuju dan jumlah suara yang setuju sama berimbang maka usul tersebut ditolak.
- 8.13. Semua keputusan Dewan Komisaris yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank, dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 8.14. Keputusan Tertulis atau Keputusan Yang Diedarkan adalah Suatu keputusan yang dibuat dalam bentuk tertulis, ditandatangani atau disetujui oleh mayoritas Komisaris diperlakukan sama seperti sebuah keputusan yang diambil dalam sebuah rapat Dewan Komisaris dan dapat terdiri dari beberapa dokumen dalam bentuk, yang masing-masing ditandatangani oleh satu atau lebih Komisaris. Istilah “dalam bentuk tertulis” dan “ditandatangani” meliputi persetujuan yang disampaikan oleh Komisaris melalui telefax, e-mail, telex, atau telegram atau bentuk komunikasi elektronik lainnya yang disetujui oleh Dewan Komisaris untuk tujuan tersebut dari waktu ke waktu dan apabila dipandang perlu menggunakan prosedur keamanan dan/atau identifikasi dan peralatan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 8.15. Risalah Rapat
1. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
 2. Hasil rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
 3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir 8.15.1 dan butir 8.15.2 di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
 4. Risalah rapat Dewan Komisaris dan risalah rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib didokumentasikan oleh Bank.
- 8.16. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.

9.0. PERTANGGUNGJAWABAN

- 9.1. Dewan Komisaris wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

10.0. ENTITAS UTAMA

- 10.1 Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi, Dewan Komisaris Entitas Utama harus:
1. memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan

telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

2. memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan, antara lain pemahaman antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan.
- 10.2 Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi, Dewan Komisaris Entitas Utama, wajib:
1. melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi, yang paling sedikit mencakup:
 - a. Mengawasi penerapan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - c. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
 - d. Menyetujui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 2. membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugasnya;
 3. menyampaikan kepada Direksi Entitas Utama mengenai rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
 - b. Penerapan tata kelola terintegrasi;
 - c. Hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.
- 10.3. Dalam rangka memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi, Dewan Komisaris Entitas Utama berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha konglomerasi keuangan dengan wajib memastikan penerapan manajemen risiko pada masing-masing lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan. Dewan Komisaris Entitas Utama harus memahami dengan baik risiko yang melekat pada konglomerasi keuangan.
- 10.4. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi mencakup paling sedikit:
1. Mengarahkan dan menyetujui kebijakan manajemen risiko terintegrasi termasuk strategi dan kerangka risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
 2. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko terintegrasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan secara signifikan;

3. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama secara berkala. Evaluasi dilakukan antara lain melalui evaluasi pertanggung jawaban Direksi Entitas Utama.
- 10.5. Dewan Komisaris Entitas Utama selain wajib melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi pada konglomerasi keuangan, tetap wajib melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris dalam rangka penerapan manajemen risiko pada Entitas Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Entitas Utama
- 10.6. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
- 10.7. Dewan Komisaris Entitas Utama memastikan penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan, paling sedikit mencakup:
 1. Mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan permodalan secara terintegrasi.
 2. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan permodalan secara terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama.
- 10.8.
 1. Dewan Komisaris Entitas Utama wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester;
 2. Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dapat dilaksanakan melalui video conference;
 3. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

11.0 PENUTUP

- 11.1. Bank wajib mengungkapkan dalam laporan tahunannya bahwa Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja.
- 11.2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- 11.3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris wajib dimuat dalam situs web Bank.
- 11.4. Dalam hal terdapat ketidakjelasan, antara ketentuan dalam Pedoman ini dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan.

12.0 KEBIJAKAN TERKAIT

- 12.1. Anggaran Dasar PT Bank OCBC NISP Tbk berikut perubahan-perubahannya.
- 12.2. Surat Penunjukan dari OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. kepada Bank tanggal 10 Maret 2015 perihal *Appointment of PT.Bank OCBC NISP Tbk.* (OCBC

NISP) as Main Entity

- 12.3 FCP-00001-L2 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
- 12.4 CD – 00002 – L3 Pedoman Penerapan Tata Kelola Bank
- 12.5 FCP-RM-00001- L3 Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi

13.0. TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA

13.1. Tanggal Efektif

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

13.2. Tanggal Kaji Ulang Berikutnya

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini dapat ditinjau secara periodik selambatnya setiap 3 (tiga) tahun atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

LAMPIRAN – LANDASAN HUKUM

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah
5. Peraturan Bank Indonesia No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.
6. Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
7. Peraturan Bank Indonesia No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)
8. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
10. Peraturan Bapepam No. IX.J.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (recovery plan) bagi Bank Sistemik.
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
27. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/51/DPbS tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah.
28. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
29. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 perihal Bank Umum.
30. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah.

31. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/25/DPbs tanggal 12 September 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
35. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
36. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
37. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
38. Permenaker RI No. 1 tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.